

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi membawa banyak kemajuan dalam beragam aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi juga turut memberikan pengaruh negatif seperti kejahatan. Kejahatan yang berkaitan dengan informasi dan teknologi secara mendasar dapat dibagi menjadi dua bagian yakni kejahatan yang menyerang sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melakukan aksi kejahatan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu ialah perjudian daring.

Perjudian pada dasarnya merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>2</sup> Hukum di Indonesia menyebutkan bahwa perjudian termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang dilarang secara tegas dan jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dan menggolongkan perjudian ke dalam buku II Bab XIV sebagai kejahatan kesusilaan. Lebih

---

<sup>1</sup> Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, Jurnal Publiciana, Jakarta, 2010, h. 1.

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986, h. 222

rincinya KUHP mengatur tindak pidana perjudian pada Pasal 303 (perjudian sebagai kejahatan) dan Pasal 542 (perjudian sebagai pelanggaran).

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis sebagai pengganti Pasal 542.<sup>3</sup> Pasal 303 KUHP ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”*

Inti dari Pasal ini individu yang dengan sengaja menawarkan ataupun memberikan kesempatan perjudian kepada individu lain dapat dipidana.

Pasal 303 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

*“Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.”*

Lebih lanjut Pasal 303 ayat 3 KUHP menyatakan pula bahwasannya:

*“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”*

---

<sup>3</sup> Oktir Nebi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat”, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 39.

Pasal ini kemudian menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut terkait makna dari perjudian.

Adapun Pasal 303 bis KUHP menyatakan bahwa:

*“Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303; barang siapa ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang; jika pelanggaran yang dilakukan belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah”.*

Pasal ini menjelaskan terkait ancaman bagi individu yang melanggar Pasal 303 terkait perjudian baik pidana penjara maupun pidana denda.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut berdampak pada perjudian. Perjudian yang dulunya dilakukan dengan bertemu satu sama lain kini dapat dilakukan secara daring. Perjudian daring merupakan perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.<sup>4</sup> Perjudian daring dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama pelaku tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian daring. Salah satu jenis perjudian yang dapat dilaksanakan secara daring ialah Dingdong.

---

<sup>4</sup> Rindi Fransiska, “Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (Togel) dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/PN.PLG”, Skripsi FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2017, h. 47.

Maraknya perjudian daring seperti Dingdong sebagai dampak dari perkembangan teknologi juga turut menjadikan regulasi perjudian ikut berkembang. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) yang turut mengatur terkait perjudian secara daring khususnya pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Tahun 2016.<sup>5</sup> Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016 menyatakan bahwasannya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) ini menjadi *lex specialis* dari Pasal 303 ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu Pasal ini dapat menjadi dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian daring Dingdong.<sup>6</sup>

Salah satu kasus perjudian daring Dingdong terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kronologi singkatnya terdakwa bertemu dengan saksi V. Kemudian terdakwa menanyakan apakah saksi V memiliki akun judi daring.

---

<sup>5</sup> Ninick Suparni, *Cybercrime Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Edisi keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 112.

<sup>6</sup> Dody Tri Purnawinata, "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online", Jurnal Unpal, Vol. 19, No. 2, 2021, h. 256.

Akun judi daring yang dimiliki oleh saksi V tersebut dipinjamkan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi V sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi V untuk menyetorkan uang tersebut sebagai deposit agar permainan judi daring dapat digunakan dan juga mendapatkan uang virtual dalam akun tersebut. Setelah Saksi V selesai menyetorkan uang tersebut sebagai deposit, kemudian saksi V pulang meninggalkan Terdakwa dan membiarkan Terdakwa untuk bermain sendiri dari akun yang telah saksi V berikan, namun ternyata oleh Terdakwa permainan Dingdong daring tersebut ditawarkan kepada orang-orang yang ada di lokasi untuk memasang pilihan / tebakan angka yang akan keluar pada permainan tersebut dengan menggunakan sejumlah uang taruhan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara download situs daring “MJP TOTO” di telepon genggam Terdakwa merk Vivo warna hitam dan mengaktifkannya dengan menggunakan akun milik saksi V. Perbuatan terdakwa ini sebagaimana dakwaan penuntut umum didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Berdasarkan kronologi tersebut diketahui bahwa terdakwa BHA terbukti secara sah melakukan permainan judi daring Dingdong. Hal yang menarik pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg ialah dakwaan Penuntut Umum menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Padahal perbuatan terdakwa secara jelas dan nyata ialah perjudian daring. Amar putusan majelis hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa

BHA terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Kasus lain terkait perjudian daring jenis Dingdong terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 341/Pid.B/2020/PN Blt. Kronologi singkat kasus ini terdakwa melakukan perekapan penombokan judi dari saksi N. Untuk menentukan pihak yang kalah atau menang, terdakwa melihat dari [www.dingdongtogel.com](http://www.dingdongtogel.com) kemudian menyampaikan kepada saksi N dengan tata cara permainan yang cocok dua angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan cocok empat angka mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk pembelian per seribu rupiahnya dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang togel tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak terdakwa dan saksi N. Terdakwa juga menjual kupon putih melalui akses aplikasi pada [www.dingdongtogel.com](http://www.dingdongtogel.com) pada setiap hari yang mana permainan judi kupon putih hanya untung-untungan semata dan perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang. Terdakwa merekap penombokan judi yang terdakwa kelola dengan mengakses situs [www.dingdongtogel.com](http://www.dingdongtogel.com) mendaftar dan menggunakan akses username : PAIMO dan paswoord : juragan99. Atas perbuatan tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Majelis hakim pada putusan ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama tujuh bulan.

Kedua kasus tersebut pada intinya sama-sama terkait perjudian daring jenis Dindong menggunakan aplikasi. Namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 341/Pid.B/2020/PN Blt terdakwa juga didakwa dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Lain halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg yang hanya menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Padahal kedua tindak pidana tersebut sama-sama dilakukan melalui aplikasi daring. Ditambah lagi antar keduanya memiliki kronologi yang kurang lebihnya sama.

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait kedudukan hukum perjudian. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, perjudian pada dasarnya diatur dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Namun berbeda dengan perjudian secara daring yang dilakukan melalui media elektronik dan diatur di Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016. Dakwaan penuntut umum yang menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP pada tindak pidana perjudian daring Dindong dalam Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg tentu menimbulkan suatu pertanyaan terkait kedudukan hukum baik Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam kasus perjudian daring. Amar putusan majelis hakim juga perlu untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengingat perjudian daring seperti Dindong seharusnya mengacu pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016.

Penelitian yang relevan dari segi topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1: Penelitian Relevan dan Korelasinya**

No.	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby oleh Silvia Maharani, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023. <sup>7</sup>	Penelitian ini membahas tentang ketentuan Pasal 303 KUHP dalam perkara tindak pidana perjudian online pada putusan online pada putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby.	Perbedaannya penulis membahas Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP secara spesifik. Selain itu putusan yang dikaji juga berbeda.
2.	Tinjauan Yuridis tentang Putusan Terhadap Perjudian Online oleh Bima Naufa Edyatama,	Penelitian ini membahas lebih lanjut terkait aturan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian online dan proses	Perbedaannya penulis membahas KUHP dan UU ITE pada

<sup>7</sup> Silvia Maharani, *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Online Pada Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.



	Universitas Nasional, 2022. <sup>8</sup>	penyelesaian tindak pidana perjudian online.	perjudian online dengan studi terhadap satu putusan.
3.	Analisis Yuridis Terhadap Perjudian Online Poker Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia oleh Moh Ichsan Shadiq, Universitas Sriwijaya, 2020. <sup>9</sup>	Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perjudian online poker dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Perbedaannya pembahasan penulis tidak hanya UU ITE melainkan juga terdapat pembahasan terkait Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan perbedaan dari tiga penelitian skripsi di atas, dapat dipahami skripsi yang penulis susun memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada. Penulis lebih fokus pada tinjauan yuridis terhadap perjudian daring jenis Dingdong dengan menggunakan perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan dilakukan studi Putusan Nomor

---

<sup>8</sup> Bima Naufa Edyatama, *Tinjauan Yuridis tentang Putusan Terhadap Perjudian Online*, Universitas Nasional, 2022.

<sup>9</sup> Moh Ichsan Shadiq, *Analisis Yuridis Terhadap Perjudian Online Poker Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, 2020.

2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbedaan spesifiknya juga terdapat pada fokus pembahasan yang mana pembahasan penulis yaitu kedudukan hukum mengenai Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP juga bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan mengkaji dan meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian daring Jenis Dingdong Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum mengenai Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP dalam kasus perjudian daring?
2. Bagaimana seharusnya putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mengenai Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP dalam kasus perjudian daring.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022/PN Rtg.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana sekaligus dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam memahami tindak pidana perjudian daring khususnya jenis Dingdong.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai dan memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian daring khususnya jenis Dingdong.
- c. Penelitian ini secara praktis menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Tiamur.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik. Delik dimaknai sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman.<sup>10</sup> Tindak pidana bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Feit* dalam

---

<sup>10</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 63.

bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straffbaar* berarti “dapat dihukum”. Secara harfiah *strafbaarfeit* yaitu dapat diterjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. *Strafbaarfeit* dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana oleh pakar hukum dimaknai sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat diancam berupa hukuman khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>
- b. Menurut Lamintang, tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan menurut undang-undang dapat diancam dengan pidana.<sup>12</sup>
- c. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

---

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utara, Tangerang, 2017, h. 23.

<sup>12</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 179.

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>13</sup>

d. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>14</sup>

e. Menurut Moeljono, perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat terkait definisi tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### **1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis dimaknai sebagai sudut berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak

---

<sup>13</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, h. 54.

<sup>14</sup> Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 21.

<sup>15</sup> Lamintang, *Loc. Cit.*

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>16</sup>

Unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis ialah unsur objektif. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif/negatif, berbuat/tidak berbuat)
- b. Diancam pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Orang yang bertanggung jawab

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h. 11.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> P. A. F. Lamintang dan Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, h. 6.

<sup>19</sup> Kanter dan R. Sianturi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 211.

Unsur subjektif tindak pidana merujuk pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Sesuatu barang
- d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>20</sup>

Unsur subjektif tersebut dirincikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia ialah perbuatan dalam yang sangat luas artinya, dimana tidak berbuat yang termasuk didalamnya perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Diancam pidana atau dengan hukuman hal ini berartikan bahwa didalam KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- c. Melawan hukum atau peraturan pidana yang artinya bahwa sesuatu akan dijatuhkan hukuman apabila sudah diatur dalam peraturan pidana yang sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut. Contohnya hakim tidak dapat sembarang menuduh suatu kejahatan yang dimana telah dilakukan dengan sesuatu peraturan pidana maka tidak ada suatu tindak pidana.
- d. Dilakukan dengan kesalahan dimana unsur-unsur kesalahan adalah harus ada kehendak, kemauan atau keinginan oleh orang yang melakukan tindak pidana tersebut berbuat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

dengan sengaja, mengetahui dan dengan sadarnya sebelum terdapat akibat-akibat perbuatannya.

- e. Orang yang bertanggung jawab ialah menentukan orang yang tidak sehat ingatannya atau dapat disebut pikun maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabnya karena dasar dari pertanggungjawaban seseorang ialah keadaan jiwanya.

### 1.5.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik. Hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)  
Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan. Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini, sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II KUHP dan pada Buku III KUHP tidak menjelaskan

---

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 78.



bagaiman kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif.<sup>22</sup>

b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil (*materieel delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya perbuatan merogoh dalam tindak pidana pencurian. Adapun delik materiil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya. Misalnya, hilangnya nyawa dalam tindak pidana pembunuhan.<sup>23</sup>

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan Adapun delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.<sup>24</sup>

d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik atau tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan sehabis terdapat pengaduan menurut orang yang terkena kejahatan. Sedangkan delik bukan aduan merupakan delik yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak terdapat pengaduan menurut orang yang terkena kejahatan. Delik aduan dibedakan lagi atas delik aduan absolut & delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan tindak pidana yang dari sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya sehabis adanya pengaduan. Contoh: tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan.<sup>25</sup>

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Adapun delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 113.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 114.

kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.<sup>26</sup>

f. Delik *Commisionis*, *Ommisionis*, dan *Commisionis Per Ommisionem Commissa*

Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang seperti pencurian, perkosaan, dll. Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang seperti tidak meghadap menjadi saksi di pengadilan. Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.<sup>27</sup>

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat. Adapun delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.<sup>28</sup>

i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya. Adapun delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.<sup>29</sup>

## 1.5.2 Tindak Pidana Perjudian Daring

### 1.5.2.1 Definisi Perjudian Daring

Perjudian pada dasarnya merupakan pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Lumbantobing C.H Rikki, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2017, h. 31.

dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Menurut R. Soesilo perjudian dimaknai sebagai tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Seiring kemajuan teknologi informasi perjudian yang ada turut mengalami perkembangan. Perjudian yang dulu dilakukan dengan bertemu satu sama lain kini dapat dilakukan secara daring. Perjudian daring merupakan permainan judi yang dilakukan secara daring melalui komputer atau android dan diakses dengan internet.<sup>30</sup> Perjudian daring ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.

---

<sup>30</sup> Christianata, "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik", *Journal UPR*, Vol. 1 No. 1, 2014, h. 68.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi daring atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet.<sup>31</sup> *Game* daring yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi daring. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin situs judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

#### **1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Daring**

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>32</sup> Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan

---

<sup>31</sup> Aniza Lakoro, dkk, “*Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online*”, Jurnal Leglitas, Vol. 13, No. 1 (2020), h. 71.

<sup>32</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 167.

yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ketinggian masyarakat yang paling bawah sudah selaknyanya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak criminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 menyebutkan adanya pengklarifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumnya. Ancaman hukum yang berlaku

sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.<sup>33</sup>

Unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 ayat (1) KUHP terdiri dari dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana. Adapun terkait unsur obyektifnya yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pecarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan. Unsur-unsur perjudian secara daring yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE Tahun 2016 yaitu unsur subyektif berupa setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana dan unsur obyektifnya yaitu tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>34</sup>

### **1.5.2.3 Jenis-Jenis Perjudian Daring**

Undang-Undang Penertiban Perjudian 6 November 1974, yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah ilegal, termasuk banyak bentuk perjudian internet. Sedangkan perjudian dibagi menjadi tiga (3) kategori dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan

---

<sup>33</sup> Febby Chikmiah Riawan, “Peran POLDA Jawa Timur Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel Online”, Skripsi FH Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2022, h. 4.

<sup>34</sup> Sri Setiawati, Sumartini Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia”, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 313.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Roulette, BlackJack, Baccarat, Creps, Kenos, Buttona, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Setan, Paykyu, Mesin Slot, Ji SI Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Melempar paser/bulu ayam ke target atau putaran board, Pachinko, Poker, Twenty One, HwaHwe, Kiu-Kiu, dan permainan lainnya adalah beberapa permainan kasino yang dimainkan.
- b. Perjudian di tempat ramai, antara lain, namun tidak terbatas pada, lempar gelang, lempar uang, kim, bujukan, menembak sasaran tidak berputar, lempar bola, sabung ayam, adu sapi-kerbau-kambing, pacuan kuda-anjing, mayong, dan erek-erek.
- c. Judi Kebiasaan. Jenis perjudian ketiga ini mencakup aktivitas yang sama dengan perjudian di suatu daerah dengan sedikit orang, tetapi berbeda dari dua jenis lainnya karena berbasis kebiasaan.

Mengenai jenis perjudian internet lebih lanjut:<sup>36</sup>

- a. Sbobet
- b. Ibcbet
- c. 338a dan Kasino Sbobet
- d. SGD777
- e. Isin 4D
- f. Ding Dong

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Judi Daring Dingdong

Permainan Dingdong termasuk dalam permainan untung-untungan yang turut dikategorikan sebagai perjudian. Permainan Dingdong dikategorikan sebagai judi sebab termasuk permainan yang memperatuhkan uang dan dibayar uang. Semakin berkembangnya teknologi, permainan Dingdong dapat diakses melalui aplikasi dengan

---

<sup>35</sup> Dewi Bunga, “Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Wahara Duta, Vol. 14, No. 1, 2019, 156.

<sup>36</sup> Qian Hardjalona Arbikusumo, “Identifikasi Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Perjudian Online dalam Game Higgs Domino”, Skripsi FH UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2022, h. 12.

menggunakan internet. Judi daring Dingdong merupakan salah satu judi daring yang sekarang diminati oleh para pelaku judi. Judi jenis ini merupakan judi yang sangat mudah untuk dimainkan hanya bermodal bola dan nomor. Dikutip dari salah satu situs Worldgames yang penulisnya merahasiakan dirinya, permainan *Live Dingdong* merupakan permainan tebak nomor bola yang nantinya akan dikeluarkan dari mesin pemutar bola. Zaman sekarang permainan *Live Dingdong* sudah banyak sekali ditemukan di Situs Judi Daring apapun namanya. Permainan ini dapat dinikmati selama 24 jam *nonstop*.

Akses terhadap permainan judi DingDong tidak memerlukan kemampuan khusus, pada dasarnya semua orang dapat memainkannya. Orang yang ingin bermain hanya memerlukan *smartphone* yang mampu terkoneksi dengan jaringan internet. Namun, tidak semua orang yang tertarik dengan permainan DingDong memiliki kemampuan mengoperasikan *smartphone*. Ada orang yang gptek dan tidak ingin ribet baik dalam memainkan maupun bertransaksi mengirimkan deposito. Kondisi demikian pada akhirnya turut menghadirkan pihak lain yang disebut bandar. Keberadaan bandar bagi orang-orang yang tidak ingin repot bermain atau tidak dapat mengoperasikan *gadget* dan melakukan transaksi sangat penting. Bandar menyediakan jasa permainan DingDong dengan sistem bagi hasil yang biasanya juga tergantung kesepakatan dengan pemain. Di samping itu, bandar juga



memperoleh keuntungan yang diberikan dari situs penyedia judi daring tersebut.<sup>37</sup>

## **1.5.4 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

### **1.5.4.1 Definisi Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim didefinisikan sebagai pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.<sup>38</sup> Pertimbangan hakim juga dapat dimaknai sebagai alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hukum seorang Hakim berisi mengenai antara lain alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan yang akan dijatuhkan dan alasan atau argumentasi dalam sebuah pertimbangan hukum seorang Hakim.<sup>39</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi

---

<sup>37</sup> Rina Susanti, "Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan", Etnorefika Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 131.

<sup>38</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, h. 28.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 107.

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung

#### **1.5.4.2 Dasar Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>40</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian pasal 1 butir 11 KUHAP juga menyebutkan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam

---

<sup>40</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Press, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, h. 113.

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

#### **1.5.4.3 Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim**

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek di antaranya kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.<sup>41</sup> Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang

---

<sup>41</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim, Jakarta, Pusdiklat MA RI, 2006, h. 2.

dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Hakim pada saat menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksa harus mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya sehingga dapat dijadikan referensi dalam penyusunan alasan atau argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis  
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
- b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis  
Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat non yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 126.

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Edisi Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 212.

perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa, dan lain-lain.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis dan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui bahan kepustakaan.<sup>44</sup> Norma hukum yang dikaji pada penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022/PN Rtg terkait tindak pidana perjudian daring.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>45</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 14.

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pada penelitian ini merupakan pendekatan dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan kasus (*case approach*) pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penulis melakukan analisis kasus secara spesifik terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022/PN Rtg.

### **1.6.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan mengikat. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
4. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022/PN Rtg

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penjelas bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum selain dokumen-dokumen resmi.<sup>46</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

1. Buku;
2. Jurnal;
3. Skripsi;
4. Artikel.

c. Bahan hukum tersier

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 96.

Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum sebagai penjabar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>47</sup> Peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

### **1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode analisis dengan melakukan pengelompokan dan pemilihan terhadap data yang diperoleh. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang telah diperoleh dikelompokkan dan dianalisis dalam bentuk narasi kemudian kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Edisi Ketiga, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2014, hlm. 82.



### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penulisan skripsi penulis secara sistematis. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan secara singkat apa saja yang menjadi bahasan pada masing-masing bab skripsi ini.

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait Pendahuluan. Penulis pada bab ini memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kajian pustaka, dan metodologi. Pendekatan yang digunakan pada bab ini yaitu *case approach* dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yaitu Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg.

#### BAB II KEDUDUKAN HUKUM MENGENAI PASAL 27 AYAT (2) UU ITE TAHUN 2016 DAN PASAL 303 AYAT (1) KUHP DALAM KASUS PERJUDIAN DARING

Bab ini berisi terkait Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam kasus perjudian daring yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama terkait permasalahan hukum Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dalam kasus perjudian daring dan sub bab kedua terkait kedudukan hukum Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Tahun 2016 dan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam kasus perjudian daring.

BAB III SEHARUSNYA PUTUSAN HAKIM PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR:  
2/PID.B/2022/PN RTG PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR

Bab ini berisi terkait analisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor:2/Pid.B/2022/Pn Rtg yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama terkait dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022/Pn Rtg dan sub bab kedua terkait analisis putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg berdasarkan asas *Lex Specialis* Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Tahun 2016.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Penulis pada bab ini memaparkan terkait kesimpulan yang berisi ringkasan hasil penelitian dan saran terkait usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan isu hukum yaitu Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg.